

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan akuntansi aset tetap peralatan dan mesin di BPBPK yang telah diuraikan di Bab IV, Penulis menyimpulkan bahwa untuk pengakuan peralatan dan mesin, BPBPK telah melakukannya sesuai dengan PP nomor 24 tahun 2005 (Standar Akuntansi Pemerintah). Untuk pengukurannya (suatu aset diperoleh) tidak dilakukan pencatatan pada saat perolehan, pencatatan dilakukan saat akhir periode akuntansi dengan sistem *single entry*. Dalam hal penyajian aset tetap, BPBPK telah menyajikan peralatan dan mesin dikelompok aset tetap. Namun, penyajian peralatan dan mesin di Neraca pada tahun 2012 lebih saji sebesar Rp 2.391.346.304, Rp 2.710.469.481 pada tahun 2013, dan Rp 3.019.837.473 di tahun 2014 yang disebabkan belum diterapkannya penyusutan terhadap aset tetap.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, Penulis menyarankan BPBPK sebaiknya melakukan pengukuran aset tetap menggunakan PP nomor 71 tahun 2010 supaya laporan keuangan yang dihasilkan lebih akuntabel. Melakukan pengajuan penilaian ulang terhadap aset tetap khususnya peralatan dan mesin kepada Tim dari Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Palembang, menerapkan penyusutan aset tetap supaya aset tetap yang tertera di neraca menunjukkan nilai yang sewajarnya.